



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 699 /II.07/HK/2009**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN PENERIMA BANTUAN BUKU - BUKU
PERPUSTAKAAN DARI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBEBAHKAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan minat baca masyarakat di Provinsi Lampung, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan kondisi tersebut di atas adalah dengan memberikan bantuan buku kepada Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, dipandang perlu menetapkan Desa/Kelurahan penerima bantuan buku dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;


- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Pengadaan Buku - buku Perpustakaan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Juni s.d 28 Juni 2009.
 2. Surat Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tentang Usulan Nama - Nama Desa/Kelurahan yang akan menerima bantuan buku-Buku Perpustakaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-nama 19 (sembilan belas) Desa/Kelurahan se – Provinsi Lampung yang menerima bantuan buku-buku perpustakaan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendistribusian buku-buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2-12-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota Penerima Bantuan;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/699 /II.07/HK/2009
TANGGAL : 2-12-2009

DAFTAR DESA/KELURAHAN SE-PROVINSI LAMPUNG
PENERIMA BANTUAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN DARI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2009

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NAMA DESA	KETERANGAN
1.	BANDAR LAMPUNG	Kelurahan Susunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat	
2.	METRO	Kelurahan Yosorejo Kec. Metro Timur	
3.	PESAWARAN	Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan	
4.	TANGGAMUS	Pekon Purwodadi Kec. Gisting Pekon Kalisari Kec. Wonosobo	
5.	LAMPUNG SELATAN	1. Desa Blambangan Kec. Penengahan 2. Desa Sidoharjo Kec. Way Panji	
6.	LAMPUNG TENGAH	1. Kampung Candirejo Kec. Way Pangubuan 2. Kampung Goras Jaya Kec. Bekri	
7.	LAMPUNG UTARA	1. Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun 2. Desa Pekurun Udik Kec. Abung Pekurun	
8.	LAMPUNG BARAT	1. Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau 2. Pekon Empulau Ulu Kec. Balik Bukit	
9.	LAMPUNG TIMUR	Desa Batangharjo Kec. Batanghari	
10.	TULANG BAWANG BARAT	1. Kampung Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah 2. Kampung Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik	
11.	TULANG BAWANG	1. Kampung Lingai Kec. Menggala	
12.	WAY KANAN	1. Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu 2. Kampung Suka Bumi Kec. Bahuga	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.